



PEDOMAN TEKNIS INOVASI LADANG PORANG PAMAN LINBAT

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan realisasi investasi sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka perlu adanya pengendalian pelaksanaan penanaman modal secara intensif pada saat masa pelaporan LKPM.

Pelaku Usaha yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya (Pelaku usaha Kecil, Pelaku Usaha Menengah dan Pelaku Usaha Besar) sering mengabaikan himbauan untuk melaporkan LKPM yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui surat elektronik (email) kepada pelaku usaha dan pemberitahuan melalui surat edaran dari Kepala DPMPTSP melalui kontak pelaku usaha yang tertera pada perizinan berusahanya sehingga salah satu alternatif untuk memastikan pelaku usaha melaporkan kegiatan usahanya adalah dengan melakukan pendampingan kepada pelaku yang memiliki kendala dalam pelaporan LKPM.

Kendala dimaksud diantaranya ketiadaan petugas administrasi yang bisa melaporkan LKPM, Ketidaktahuan adanya kewajiban untuk melaporkan LKPM, lupa username dan sandi untuk masuk ke pelaporan OSS maupun kendala yang berkenaan dengan sistem OSS itu sendiri karena seringnya error pada sistem OSS pada saat masa pelaporan.

Sebelum adanya Ladang Porang Paman Linbat (Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online Tanpa Batas Waktu) banyak pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya karena merasa tidak penting, pelaporannya rumit dan tidak tau apa yang harus dilaporkan sehingga dengan adanya pendampingan ini pelaku usaha sangat terbantu dalam hal pembuatan laporan kegiatan usahanya. Pendampingan tidak hanya pada hari kerja dan jam kerja tapi juga akan dilayani pada hari libur dan diluar jam kerja karena singkatnya waktu penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) hanya 10 hari termasuk hari libur. Pendampingan bisa langsung di DPMPTSP secara tatap muka maupun secara online via telpon, whatsapp.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM;
8. Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

C. TUJUAN

- Adapun tujuan dari Inovasi “Ladang Porang Paman Linbat” adalah untuk :
1. Untuk memberikan layanan informasi dan pendampingan kepada pelaku usaha atau investor dalam pelaporan kegiatan penanaman modal.
 2. Untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha (investor) dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online dari proses pendaftaran sampai dengan proses pelaporan mulai dari perencanaan kegiatan usaha, tahap operasional sampai dengan tahap realisasi investasi.
 3. Untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha (investor) dalam layanan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM).
 4. Untuk menumbuhkan kreatifitas, prakarsa dan inovasi penyelenggara pelayanan penanaman modal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

D. MANFAAT

Manfaat yang didapatkan dari penerapan Inovasi Ladang Porang Paman Linbat ini adalah :

1. Para pelaku usaha (investor) tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk mendapatkan layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal, namun cukup di rumah atau di kantor saja.
2. Pelaku usaha (investor) mendapatkan layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara pelayanan dalam proses perizinan berusaha penanaman modal.
3. Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa batas waktu.
4. Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 (dua puluh empat) jam.
5. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

E. HASIL

Melalui intervensi inovasi Ladang Porang Paman Linbat diperoleh hasil yakni :

1. Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM meningkat
2. Tumbuhnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM
3. Adanya peningkatan realisasi investasi Tahun 2024 sebesar 53 % dari Tahun 2023 atau sebesar 719.226.207.427 (2024) dan sebesar 471.226.861.079 (2023).

D.PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI LADANG PORANG PAMAN LINBAT

1. Pemohon melakukan permohonan penyampaian kendala atau masalah terkait LKPM ke DPMPTSP melalui nomor telepon yang telah disediakan oleh Tim Ladang Porang Paman Linbat.
2. Pemohon menyampaikan kendala atau masalah terkait LKPM yang akan disampaikan atau dilaporkan kepada admin yang kemudian akan diteruskan kepada Tim Teknis.

3. Tim teknis kemudian meminta beberapa data diri pemohon dari identitas pemohon, NPWP, nomor telpon yang dibutuhkan untuk melakukan penyampaian LKPM
4. Selanjutnya tim memproses penyampaian LKPM lalu kemudian kirim LKPM sampai persetujuan dari BKPM disetujui, dan proses selesai

P E N U T U P

Pelaksanaan Inovasi Ladang Porang Paman Linbat ini merupakan langkah yang sangat efektif dan efisien dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan peningkatan Investasi di Kabupaten Balangan. Dan juga kegiatan ini merupakan kegiatan strategis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha dapat berinvestasi di Kabupaten Balangan dengan aman, mudah dan lancar.